

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 04 TAHUN 2011

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN,
KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

BAB I
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 1

(1) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan dilaksanakan dalam rapat jurusan yang dipimpin oleh dosen tertua di jurusan dan didampingi dosen termuda di jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua/Sekretaris Jurusan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter Universitas Negeri Yogyakarta;
 - d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
 - e. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - f. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi ketua jurusan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempunyai masa kerja di jurusan paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
 - b. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon ketua/ sekretaris jurusan;
 - c. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada pimpinan rapat jurusan;
 - d. tidak memiliki cacat akademik;

Pasal 3

- (1) Dosen jurusan yang bersedia menjadi ketua dan sekretaris jurusan harus mengisi surat pernyataan kesanggupan menjadi ketua atau sekretaris jurusan dan disampaikan kepada pimpinan rapat jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan dipilih melalui pemungutan suara secara tertutup dalam rapat jurusan yang bersangkutan.
- (3) Calon ketua dan sekretaris jurusan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai ketua dan sekretaris jurusan terpilih.
- (4) Pimpinan rapat jurusan menyerahkan hasil pemilihan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada dekan dan diteruskan kepada rektor untuk ditetapkan pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan terpilih.
- (5) Pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan terpilih dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

BAB II

KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

Pasal 6

Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan ditetapkan oleh rektor atas dasar usulan hasil musyawarah dosen jurusan.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi kepala laboratorium/bengkel/studio harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki keahlian sesuai program studi yang bersangkutan;
 - d. bertugas di jurusan yang bersangkutan paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dihitung sejak tanggal pengangkatan;
 - e. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - f. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

Pasal 8

Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 9



- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
- berhalangan tetap;
 - permohonan sendiri;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - dibebaskan dari jabatan dosen;
 - menjalani tugas belajar; dan/atau
 - cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 September 2011

 REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002